BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Jl.A. Dogom No.57, RT. 01/RW. 05,Kelurahan Hilir Kantor
Kecamatan Putussibau Utara, Kode Pos 78712
Provinsi Kalimantan Barat

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR :23/SET-BAWASLU-PROV.KB-02/KP.04.00/09/2018

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang :

a. Bahwa untuk mendukung kelancaran administrasi, tugas, wewenang dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, maka perlu mengangkat Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu mengangkat Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78 / PMK.02 / 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 / PMK.02 / 2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

9. Peraturan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Panitia Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan;

10. Peraturan Sekretaris Jenderal Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-115.01-2.686381/2017 tanggal 07 Desember 2016;

b. Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor : 0372/K.BAWASLU/KU.01.01/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum;

c. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 70 /SET.BAWASLU-PROV.KB/KP.04.00/08/2017 tanggal 07 September 2017 tentang Penetapan Kepala Sekretariat dan Staf Pendukung Administrasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;

d. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 71 /SET.BAWASLU-PROV.KB/KU.01.00/08/2017 tanggal 07 September 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017;

e. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 100 / BAWASLU PROV-KB/SET/KP.04.00/08/2018,tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota menjadi Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat nama-nama Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketentuan dan penjabaran lebih lanjut terkait uraian tugas, hak dan kewajiban akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja yang merupakan kelengkapan dari keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 September 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan lebih lanjut dalam penetapan ini, akan diadakan pembetulan dan atau perubahan kembali sebagaimana mestinya..

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau,dan;
3. Pertinggal.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada Tanggal : 06 September 2018

KOORDINATOR/SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

ZAMIATUL SUBHI, SE.,MM
NIP. 19670728 199603 1 002

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 23/SET-BAWASLU-PROV.KB-02/KP.04.00/09/2018
TANGGAL : 06 SEPTEMBER 2018
TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

DAFTAR NAMA-NAMA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TMT	JABATAN
1	BACOK RAHADIANSYAH,ST	PUTUSSIBAU, 07-04-1985	S1	1 SEPTEMBER 2018	STAF PELAKSANA NON PNS
2	AMSYARRAHMAN, SE	PUTUSSIBAU, 22-05-1981	S1	1 SEPTEMBER 2018	STAF PELAKSANA NON PNS

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

ZAMIATUL SUBHI, SE.,MM
NIP. 19670728 199603 1 002